

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KPT 24 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025, dan Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 55/PL.02.2- BA/6205/2025, tanggal 28 Mei 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.17 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.18 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.19 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.20 tahun 2025; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2025